



**PUTUSAN**

**N O M O R : 33/Pid/2014/PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ----

Nama lengkap : I NENGAH NGUNGI ;-----

Tempat lahir : Banjar Penglipuran ;-----

Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/21 November 1973 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Banjar Penglipuran, Kelurahan Kubu,  
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;---

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 ;-----
2. Penyidik dilanjutkan berdasarkan perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 ;-----
3. Penyidik dilanjutkan lagi berdasarkan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;-----

Hal 1 dari 20 hal Putusan No. 33/Pid/2014/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan 28 Oktober 2013 ;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak 29 Oktober 2013 sampai dengan 27 November 2013 ;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dilanjutkan berdasarkan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;-----
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dilanjutkan lagi berdasarkan perpanjangan penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;-----
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dilanjutkan lagi berdasarkan perpanjangan penahanan kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;-----
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;-----
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dilanjutkan berdasarkan perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan 21 Juni 2014 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini di tingkat banding dan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Ngakan Kompiang Dirga, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Merdeka No 99 Guliang Bunutin, Bangli, Bali ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bangli dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :-----

## **PRIMAIR :**-----

Bahwa ia Terdakwa **I NENGAH NGUNGI** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 19.30 WITa atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2013, bertempat di Kamar Mandi Gudang milik Terdakwa **I NENGAH NGUNGI** di Lingkungan/Br. Penglipuran, Kelurahan/Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah melakukan perbuatan **“Barang Siapa Dengan Sengaja dan Dengan Rencana terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain”** terhadap korban **I WAYAN LIGER**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :-----

Bahwa berawal ketika sebelumnya antara Terdakwa **I NENGAH NGUNGI** dan korban **I WAYAN LIGER** sering bertengkar dan korban **I WAYAN LIGER** dibenci oleh keluarga besarnya serta setiap bertengkar Terdakwa dengan korban selalu ada keinginan Terdakwa **I NENGAH NGUNGI** untuk membunuh korban, namun tidak ada kesempatan. Sehingga pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 WITa Terdakwa **I NENGAH NGUNGI** lagi membersihkan rumput didepan Gudang miliknya, yang dulunya bekas warung hingga pukul kurang lebih pukul 17.30 WITa. Setelah itu Terdakwa **I NENGAH NGUNGI** pergi ke kebun ayah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa **I NENGAH NGUNGI**, kemudian sekitar pukul 19.00 WITa Terdakwa **I NENGAH NGUNGI** pulang kerumah dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan menuju rumah tersebut Terdakwa **I NENGAH NGUNGI** melihat korban **I WAYAN LIGER** (kakak Kandung Terdakwa **I NENGAH NGUNGI**) masuk dijalan menuju rumah Terdakwa **I NENGAH NGUNGI**. Selanjutnya Terdakwa **I NENGAH NGUNGI** bergegas

Hal 3 dari 20 hal Putusan No. 33/Pid/2014/PT.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikuti korban I WAYAN LIGER dari belakang dengan maksud untuk menghabisi korban dan setelah jarak antara Terdakwa I NENGAH NGUNGI dengan korban I WAYAN LIGER sudah cukup dekat, Terdakwa I NENGAH NGUNGI langsung mendekap korban I WAYAN LIGER dari belakang dibagian pinggangnya dengan kedua tangan Terdakwa I NENGAH NGUNGI. Kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGI langsung mendorong korban I WAYAN LIGER hingga jatuh tengkurap dijalan masuk halaman rumah Terdakwa I NENGAH NGUNGI, selanjutnya Terdakwa I NENGAH NGUNGI menduduki tubuh korban I WAYAN LIGER dan langsung mencekik leher korban dengan kedua tangannya. Lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI membentur-benturkan bagian muka korban dijalan yang penuh dengan krikil hingga menyebabkan korban pingsan dan tidak sadarkan diri. Melihat korban sudah tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI menyeret tubuh korban ke dalam gudang dan kebetulan dalam gudang tersebut terdapat kamar mandinya. Selanjutnya dalam kamar mandi tersebut Terdakwa I NENGAH NGUNGI menaruh tubuh korban dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGI mengambil sebuah besi (linggis) yang ada di dalam gudang di sebelah timur. Setelah mengambil sebuah besi (linggis) tersebut, lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI memukulkan besi (linggis) tersebut ke korban yang sudah dalam keadaan tidak sadar yang mengenai bagian muka dan dahi korban hingga korban mengalami luka dan dari muka dan dahi korban mengeluarkan banyak darah. Setelah Terdakwa I NENGAH NGUNGI yakin kalau korban telah meninggal dunia, lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI membersihkan darah yang ada di muka serta di tembok dan lantai kamar mandi dengan menggunakan air memakai ember warna merah yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa I NENGAH NGUNGI. Setelah bersih, Terdakwa I NENGAH NGUNGI melihat wajah korban mengerikan. Lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI kembali ke gudang untuk mengambil kampil (karung) warna putih, tas kresek warna merah, terpal karet warna putih dan tali rapia warna kuning, untuk selanjutnya Terdakwa I NENGAH NGUNGI memperbaiki posisi korban I WAYAN LIGER yang sudah menjadi mayat supaya lurus. Kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus bagian muka korban dengan menggunakan kampil (karung) warna putih serta kantung plastik warna merah, sedangkan badannya Terdakwa I NENGAH NGUNGSi bungkus juga dengan kampil (karung) dan terpal. Selanjutnya Terdakwa I NENGAH NGUNGSi ikat dengan tali rafia, kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGSi membersihkan besi (linggis) dalam gudang tersebut. Setelah besi (linggis) bersih, lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGSi keluar dari dalam gudang dan mengunci pintu gudang tersebut dari luar sambil membawa besi (linggis) yang telah dibersihkan. Kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGSi pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa I NENGAH NGUNGSi menaruh besi (linggis) yang dibawanya di atas tembok.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 18.00 WITa, saksi I WAYAN JAYA alias Pak Ambon menghadiri rapat Krama Pecalang (warga pengaman Desa) membahas tentang warga atas nama I WAYAN LIGER yang hilang sejak tanggal 22 Juli 2013 dan selanjutnya saksi bersama warga lain mencari korban di sekitar Br. Penglipuran, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Sesampainya di dekat gudang milik Terdakwa I NENGAH NGUNGSi saksi melakukan pengecekan dan saksi mencium bau busuk dari arah gudang milik Terdakwa I NENGAH NGUNGSi, kemudian saksi I WAYAN JAYA naik keatas tembok sambil membawa lampu penerang/senter lalu di dalam kamar mandi tersebut saksi melihat mayat korban I WAYAN LIGER. Selanjutnya saksi I WAYAN JAYA langsung melaporkan penemuan mayat tersebut ke kantor Polisi.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 21.30 WITa Terdakwa I NENGAH NGUNGSi datang kerumah saksi NI KOMANG MINI LESTARI Alias KOMANG MINI yang berada di Mes Puskesmas Tige II di Br/Desa Tige, Kecamatan Susut, dan saksi KOMANG MINI tidak mengetahui maksud kedatangan Terdakwa I NENGAH NGUNGSi. Setelah Terdakwa I NENGAH NGUNGSi duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGSi berkata "Mang Pak NGAH minta maaf karena mempunyai masalah", terus saksi bertanya "Masalah Apa". Lalu dijawab Terdakwa I NENGAH

Hal 5 dari 20 hal Putusan No. 33/Pid/2014/PT.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGUNGSI "Pak Ngah telah membunuh kakak Pak NGAH", mendengar hal tersebut saksi kaget. Pak NGAH bilang Besarkan hatinya dan sabar. Setelah lama bercerita dengan Terdakwa I NENGAH NGUNGSI, datang petugas dari Polres Bangli dan langsung mengamankan Terdakwa I NENGAH NGUNGSI atas dasar pelaporan dan penemuan mayat korban I WAYAN LIGER di Br. Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli tersebut sekitar pukul 22.15 wita.-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **I NENGAH NGUNGSI**, Korban **I WAYAN LIGER** Meninggal Dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luka No : YM.01.06/IV.E.19.VER/423/ 2013 tanggal 28 Juli 2013,yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Jl.Diponegoro Denpasar Bali. Dengan hasil KESIMPULAN : Pada Jenasah laki-laki, berusia sekitar enam puluh satu tahun yang sudah dalam keadaan membusuk ini ditemukan luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dahi yang menimbulkan pendarahan dalam rongga kepala.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP.-----

### **SUBSIDAIR :**-----

Bahwa ia Terdakwa **I NENGAH NGUNGSI** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 19.30 WITa atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2013, bertempat di Kamar Mandi Gudang milik Terdakwa I NENGAH NGUNGSI dilingkungan/Br. Penglipuran, Kelurahan/Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah melakukan perbuatan "**Barang Siapa Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**" terhadap korban **I WAYAN LIGER**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berawal ketika sebelumnya antara Terdakwa I NENGAH NGUNGI dan korban I WAYAN LIGER sering bertengkar dan korban I WAYAN LIGER dibenci oleh keluarga besarnya serta setiap bertengkar Terdakwa dengan korban selalu ada keinginan Terdakwa I NENGAH NGUNGI untuk membunuh korban, namun tidak ada kesempatan. Sehingga pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 WITa Terdakwa I NENGAH NGUNGI lagi membersihkan rumput didepan Gudang miliknya,yang dulunya bekas warung hingga pukul kurang lebih pukul 17.30 WITa. Setelah itu Terdakwa I NENGAH NGUNGI pergi ke kebun ayah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa I NENGAH NGUNGI, kemudian sekitar pukul 19.00 WITa Terdakwa I NENGAH NGUNGI pulang kerumah dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan menuju rumah tersebut Terdakwa I NENGAH NGUNGI melihat korban I WAYAN LIGER (kakak Kandung Terdakwa I NENGAH NGUNGI) masuk dijalan menuju rumah Terdakwa I NENGAH NGUNGI. Selanjutnya Terdakwa I NENGAH NGUNGI bergegas mengikuti korban I WAYAN LIGER dari belakang dengan maksud untuk menghabisi korban dan setelah jarak antara Terdakwa I NENGAH NGUNGI dengan korban I WAYAN LIGER sudah cukup dekat,Terdakwa I NENGAH NGUNGI langsung mendekati korban I WAYAN LIGER dari belakang dibagian pinggangnya dengan kedua tangan Terdakwa I NENGAH NGUNGI. Kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGI langsung mendorong korban I WAYAN LIGER hingga jatuh tengkurap dijalan masuk halaman rumah Terdakwa I NENGAH NGUNGI, selanjutnya Terdakwa I NENGAH NGUNGI menduduki tubuh korban I WAYAN LIGER dan langsung mencekik leher korban dengan kedua tangannya.Lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI membentur-benturkan bagian muka korban dijalan yang penuh dengan krikil hingga menyebabkan korban pingsan dan tidak sadarkan diri. Melihat korban sudah tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI menyeret tubuh korban ke dalam gudang dan kebetulan dalam gudang tersebut terdapat kamar mandinya. Selanjutnya dalam kamar mandi tersebut Terdakwa I NENGAH NGUNGI menaruh tubuh korban dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGI mengambil sebuah besi

*Hal 7 dari 20 hal Putusan No. 33/Pid/2014/PT.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(linggis) yang ada di dalam gudang di sebelah timur. Setelah mengambil sebuah besi (linggis) tersebut, lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI memukulkan besi (linggis) tersebut ke korban yang sudah dalam keadaan tidak sadar yang mengenai bagian muka dan dahi korban hingga korban mengalami luka dan dari muka dan dahi korban mengeluarkan banyak darah. Setelah Terdakwa I NENGAH NGUNGI yakin kalau korban telah meninggal dunia, lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI membersihkan darah yang ada di muka serta di tembok dan lantai kamar mandi dengan menggunakan air memakai ember warna merah yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa I NENGAH NGUNGI. Setelah bersih, Terdakwa I NENGAH NGUNGI melihat wajah korban mengerikan. Lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI kembali ke gudang untuk mengambil kampil (karung) warna putih, tas kresek warna merah, terpal karet warna putih dan tali rapia warna kuning, untuk selanjutnya Terdakwa I NENGAH NGUNGI memperbaiki posisi korban I WAYAN LIGER yang sudah menjadi mayat supaya lurus. Kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGI membungkus bagian muka korban dengan menggunakan kampil (karung) warna putih serta kantong plastik warna merah, sedangkan badannya Terdakwa I NENGAH NGUNGI bungkus juga dengan kampil (karung) dan terpal. Selanjutnya Terdakwa I NENGAH NGUNGI ikat dengan tali rapia, kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGI membersihkan besi (linggis) dalam gudang tersebut. Setelah besi (linggis) bersih, lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI keluar dari dalam gudang dan mengunci pintu gudang tersebut dari luar sambil membawa besi (linggis) yang telah di bersihkan. Kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGI pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa I NENGAH NGUNGI menaruh besi (linggis) yang dibawanya diatas tembok.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 18.00 WITa, saksi I WAYAN JAYA alias Pak Ambon menghadiri rapat Krama Pecalang (warga pengaman Desa) membahas tentang warga atas nama I WAYAN LIGER yang hilang sejak tanggal 22 Juli 2013 dan selanjutnya saksi bersama warga lain mencari korban di sekitar Br. Penglipuran, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di dekat gudang milik Terdakwa I NENGAH NGUNGSI saksi melakukan pengecekan dan saksi mencium bau busuk dari arah gudang milik Terdakwa I NENGAH NGUNGSI, kemudian saksi I WAYAN JAYA naik keatas tembok sambil membawa lampu penerang/senter lalu di dalam kamar mandi tersebut saksi melihat mayat korban I WAYAN LIGER. Selanjutnya saksi I WAYAN JAYA langsung melaporkan penemuan mayat tersebut ke kantor Polisi.-----

Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 21.30 WITa Terdakwa I NENGAH NGUNGSI datang kerumah saksi NI KOMANG MINI LESTARI Alias KOMANG MINI yang berada di Mes Puskesmas Tige II di Br/Desa Tige, Kecamatan Susut dan saksi KOMANG MINI tidak mengetahui maksud kedatangan Terdakwa I NENGAH NGUNGSI. Setelah Terdakwa I NENGAH NGUNGSI duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGSI berkata “Mang Pak NGAH minta maaf karena mempunyai masalah“, terus saksi bertanya “Masalah Apa“. Lalu dijawab Terdakwa I NENGAH NGUNGSI “Pak Ngah telah membunuh kakak Pak NGAH“, mendengar hal tersebut saksi kaget. Pak NGAH bilang Besarkan hatinya dan sabar. Setelah lama bercerita dengan Terdakwa I NENGAH NGUNGSI, datang petugas dari Polres Bangli dan langsung mengamankan Terdakwa I NENGAH NGUNGSI atas dasar pelaporan dan penemuan mayat korban I WAYAN LIGER di Br.Penglipuran,Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli tersebut sekitar pukul 22.15 wita.-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **I NENGAH NGUNGSI** , Korban **I WAYAN LIGER** Meninggal Dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luka No : YM.01.06/IV.E.19.VER/423/2013 tanggal 28 Juli 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Jl. Diponegoro Denpasar Bali. Dengan hasil KESIMPULAN : Pada Jenasah laki-laki, berusia sekitar enam puluh satu tahun yang sudah dalam keadaan membusuk ini ditemukan luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah

Hal 9 dari 20 hal Putusan No. 33/Pid/2014/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul pada dahi yang menimbulkan pendarahan dalam rongga kepala.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.-----

## **LEBIH SUBSIDAIR :**-----

Bahwa ia Terdakwa **I NENGAH NGUNGSI** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 19.30 WITa atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2013, bertempat di Kamar Mandi Gudang milik Terdakwa **I NENGAH NGUNGSI** di Lingkungan/Br. Penglipuran, Kelurahan/Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah melakukan perbuatan **"Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati"** terhadap korban **I WAYAN LIGER**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :-----

Bahwa berawal ketika sebelumnya antara Terdakwa **I NENGAH NGUNGSI** dan korban **I WAYAN LIGER** sering bertengkar dan korban **I WAYAN LIGER** dibenci oleh keluarga besarnya serta setiap bertengkar Terdakwa dengan korban selalu ada keinginan Terdakwa **I NENGAH NGUNGSI** untuk membunuh korban, namun tidak ada kesempatan. Sehingga pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 WITa Terdakwa **I NENGAH NGUNGSI** lagi membersihkan rumput didepan Gudang miliknya, yang dulunya bekas warung hingga pukul kurang lebih pukul 17.30 WITa. Setelah itu Terdakwa **I NENGAH NGUNGSI** pergi ke kebun ayah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa **I NENGAH NGUNGSI**, kemudian sekitar pukul 19.00 WITa Terdakwa **I NENGAH NGUNGSI** pulang kerumah dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan menuju rumah tersebut Terdakwa **I NENGAH NGUNGSI** melihat korban **I WAYAN LIGER** (kakak Kandung Terdakwa **I NENGAH NGUNGSI**) masuk dijalan menuju rumah Terdakwa **I NENGAH NGUNGSI**. Selanjutnya Terdakwa **I NENGAH NGUNGSI** bergegas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikuti korban I WAYAN LIGER dari belakang dengan maksud untuk menghabisi korban dan setelah jarak antara Terdakwa I NENGAH NGUNGI dengan korban I WAYAN LIGER sudah cukup dekat, Terdakwa I NENGAH NGUNGI langsung mendekap korban I WAYAN LIGER dari belakang dibagian pinggangnya dengan kedua tangan Terdakwa I NENGAH NGUNGI. Kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGI langsung mendorong korban I WAYAN LIGER hingga jatuh tengkurap dijalan masuk halaman rumah Terdakwa I NENGAH NGUNGI, selanjutnya Terdakwa I NENGAH NGUNGI menduduki tubuh korban I WAYAN LIGER dan langsung mencekik leher korban dengan kedua tangannya. Lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI membentur-benturkan bagian muka korban dijalan yang penuh dengan krikil hingga menyebabkan korban pingsan dan tidak sadarkan diri. Melihat korban sudah tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI menyeret tubuh korban ke dalam gudang dan kebetulan dalam gudang tersebut terdapat kamar mandinya. Selanjutnya dalam kamar mandi tersebut Terdakwa I NENGAH NGUNGI menaruh tubuh korban dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGI mengambil sebuah besi (linggis) yang ada di dalam gudang di sebelah timur. Setelah mengambil sebuah besi (linggis) tersebut, lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI memukulkan besi (linggis) tersebut ke korban yang sudah dalam keadaan tidak sadar yang mengenai bagian muka dan dahi korban hingga korban mengalami luka dan dari muka dan dahi korban mengeluarkan banyak darah. Setelah Terdakwa I NENGAH NGUNGI yakin kalau korban telah meninggal dunia, lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI membersihkan darah yang ada di muka serta di tembok dan lantai kamar mandi dengan menggunakan air memakai ember warna merah yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa I NENGAH NGUNGI. Setelah bersih, Terdakwa I NENGAH NGUNGI melihat wajah korban mengerikan. Lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGI kembali ke gudang untuk mengambil kampil (karung) warna putih, tas kresek warna merah, terpal karet warna putih dan tali rapia warna kuning, untuk selanjutnya Terdakwa I NENGAH NGUNGI memperbaiki posisi korban I WAYAN LIGER yang sudah menjadi mayat supaya lurus. Kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGI

Hal 11 dari 20 hal Putusan No. 33/Pid/2014/PT.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus bagian muka korban dengan menggunakan kampil (karung) warna putih serta kantung plastik warna merah, sedangkan badannya Terdakwa I NENGAH NGUNGSi bungkus juga dengan kampil (karung) dan terpal. Selanjutnya Terdakwa I NENGAH NGUNGSi ikat dengan tali rafia, kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGSi membersihkan besi (linggis) dalam gudang tersebut. Setelah besi (linggis) bersih, lalu Terdakwa I NENGAH NGUNGSi keluar dari dalam gudang dan mengunci pintu gudang tersebut dari luar sambil membawa besi (linggis) yang telah di bersihkan. Kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGSi pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa I NENGAH NGUNGSi menaruh besi (linggis) yang dibawanya di atas tembok.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 18.00 WITa, saksi I WAYAN JAYA alias Pak Ambon menghadiri rapat Krama Pecalang (warga pengaman Desa) membahas tentang warga atas nama I WAYAN LIGER yang hilang sejak tanggal 22 Juli 2013 dan selanjutnya saksi bersama warga lain mencari korban di sekitar Br. Penglipuran, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Sesampainya di dekat gudang milik Terdakwa I NENGAH NGUNGSi saksi melakukan pengecekan dan saksi mencium bau busuk dari arah gudang milik Terdakwa I NENGAH NGUNGSi, kemudian saksi I WAYAN JAYA naik keatas tembok sambil membawa lampu penerang/senter lalu di dalam kamar mandi tersebut saksi melihat mayat korban I WAYAN LIGER. Selanjutnya saksi I WAYAN JAYA langsung melaporkan penemuan mayat tersebut ke kantor Polisi.-----

Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 21.30 WITa Terdakwa I NENGAH NGUNGSi datang kerumah saksi NI KOMANG MINI LESTARI Alias KOMANG MINI yang berada di Mes Puskesmas Tige II di Br/Desa Tige, Kecamatan Susut dan saksi KOMANG MINI tidak mengetahui maksud kedatangan Terdakwa I NENGAH NGUNGSi. Setelah Terdakwa I NENGAH NGUNGSi duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa I NENGAH NGUNGSi berkata "Mang Pak NGAH minta maaf karena mempunyai masalah", terus saksi bertanya "Masalah Apa". Lalu dijawab Terdakwa I NENGAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGUNGI “Pak Ngah telah membunuh kakak Pak NGAH”, mendengar hal tersebut saksi kaget. Pak NGAH bilang Besarkan hatinya dan sabar. Setelah lama bercerita dengan Terdakwa I NENGAH NGUNGI, datang petugas dari Polres Bangli dan langsung mengamankan Terdakwa I NENGAH NGUNGI atas dasar pelaporan dan penemuan mayat korban I WAYAN LIGER di Br. Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli tersebut sekitar pukul 22.15 wita.-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **I NENGAH NGUNGI**, Korban **I WAYAN LIGER** Meninggal Dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luka No : YM.01.06/IV.E.19.VER/423/ 2013 tanggal 28 Juli 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Jl. Diponegoro Denpasar Bali. Dengan hasil KESIMPULAN : Pada Jenasah laki-laki,berusia sekitar enam puluh satu tahun yang sudah dalam keadaan membusuk ini ditemukan luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dahi yang menimbulkan pendarahan dalam rongga kepala.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidananya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I NENGAH NGUNGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Barang Siapa Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair kami.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NENGAH NGUNGI** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,dengan perintah

Hal 13 dari 20 hal Putusan No. 33/Pid/2014/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa  
ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) batang besi/linggis panjang kurang lebih 90 cm, berat kurang lebih 2 kg.-----
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna orange bermotif kotak-kotak kecil.-----
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau.-----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru.-----
- 1 (satu) buah tali rafia warna kuning dengan panjang 153 cm.--
- 1 (satu) tali rafia warna biru dengan panjang 42 cm.-----
- 1 (satu) buah plastik warna merah.-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream.-----
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna putih bergaris hitam.-----
- 2 (dua) buah karung plastik/kampil warna putih.-----
- 1 (satu) buah perlak plastik warna putih.-----
- 1 (satu) buah ember warna ping/merah muda.-----
- Darah korban yang diambil di TKP.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 3 Maret 2014, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 338 KUHP ;-----
- bahwa oleh karena itu mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi terdakwa ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan dan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta dengan memperhatikan pledoi dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH NGUNGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"**;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) batang besi/linggis panjang kurang lebih 90 cm, berat kurang lebih 2 kg.-----

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna orange bermotif kotak-kotak kecil.-----

- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau.-----

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru.-----

- 1 (satu) buah tali rafia warna kuning dengan panjang 153 cm.--

- 1 (satu) tali rafia warna biru dengan panjang 42 cm.-----

- 1 (satu) buah plastik warna merah.-----

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.-----

- 1 (satu) buah celana pendek warna cream.-----

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna putih bergaris hitam.-----

- 2 (dua) buah karung plastik/kampil warna putih.-----

- 1 (satu) buah perlak plastik warna putih.-----

- 1 (satu) buah ember warna ping/merah muda.-----

- Darah korban yang diambil di TKP.-----

Dimusnahkan.-----

Hal 15 dari 20 hal Putusan No. 33/Pid/2014/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli tersebut, Kuasa Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 24 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2014/PN. Bli, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2014 ;--

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Terdakwa melalui Kuasanya tersebut, lalu Kuasa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 15 April 2014 dan telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 April 2014 dan telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli kepada Terdakwa melalui Kuasanya pada tanggal 25 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli sebagaimana dalam surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 26 Maret 2014 yang terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 15 April 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 74/Pid.B/2013/PN.Bli adalah sebagai berikut :-----

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada halaman 25 alinea ke-5 yang mengesampingkan keterangan para saksi a de charge tentang kepribadian/sifat terdakwa yang baik, karena keterangan yang demikian adalah pendapat umum dan bukan fakta, adalah pendapat Majelis Hakim yang sangat subyektif terhadap terdakwa, padahal para saksi tersebut memang memberikan keterangan adalah tentang kepribadian terdakwa sebagai orang yang santun, baik, senang menolong teman, lugu dan jujur.-----
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada halaman 26 alinea ke-4 yang menilai pendapat dari penasihat hukum Terdakwa bersifat kontradiktif, bukanlah demikian, karena penasihat hukum sependapat bahwa unsur dari tindak pidana dalam pasal 338 KUHP sudah terpenuhi, tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tidak ada niat untuk membunuh korban serta dilakukan terdakwa secara tiba-tiba.----

oleh karena itu mohon agar diberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya, Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 23 April 2014 berpendirian bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagaimana terurai di atas tidak didasarkan pada fakta persidangan yang lengkap dan akurat serta tidak mengkaitkannya dengan teori sebab akibat dalam hukum

Hal 17 dari 20 hal Putusan No. 33/Pid/2014/PT.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, sehingga permohonan banding dari penasihat hukum  
Terdakwa harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 74/Pid.B/2013/PN.BLI, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 338 KUHP dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tingkat Banding, alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagaimana terurai di atas belum dapat dijadikan dasar untuk meringankan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 74/Pid.B/2013/PN.BLI harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya pasal 233 sampai dengan pasal 243, Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan diubah lagi dengan dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 338 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Terdakwa tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 74/Pid.B/2013/PN.BLI yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa I NENGAH NGUNGSI tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : Kamis, tanggal : 8 Mei 2014 oleh kami : **H. SURYANTO, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis dengan **BINSAR P. PAKPAHAN, S.H., M.H.** dan **I NYOMAN DIKA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 17 April 2014 Nomor : 33/Pen.Pid/2014/PT.DPS tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN, tanggal 12 MEI 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh JUSLAK ARTHUR L. B., S.H.,

Hal 19 dari 20 hal Putusan No. 33/Pid/2014/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**BINSAR P. PAKPAHAN, S.H., M.H.**

**I NYOMAN DIKA, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA,**

**H. SURYANTO, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI**

**JUSLAK ARTHUR L. B., SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)